

Aspek Hukum Perjanjian Utang Piutang Tanpa Jaminan (Studi Putusan Nomor 219/Pdt/2020/PT.Smg)

Dea Gustin Permatasari^{1*}, Muhammad Alfian²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Purworejo, Purworejo, Indonesia

*email: deagustin@gmail.com

DOI : <https://doi.org/10.37729/eksaminasi.v4i1.6273>

History

Submitted:

10 Januari 2025

Revised:

15 Februari 2025

Accepted:

3 Maret 2025

Abstrak

Perjanjian utang piutang merupakan bagian dari perjanjian pinjam-meminjam yang tunduk pada hukum perdata dan mensyaratkan kesepakatan, kecakapan, objek yang jelas, serta tujuan yang sah. Dalam praktiknya, jaminan sering kali digunakan sebagai alat untuk mengurangi risiko yang dihadapi oleh kreditur. Namun, terdapat perjanjian utang piutang tanpa jaminan yang bergantung pada kepercayaan antara kreditur dan debitur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara terkait utang piutang tanpa jaminan, berdasarkan Putusan Nomor 219/Pdt/2020/PT.Smg. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tidak ada jaminan dalam perjanjian utang piutang, hukum tetap memberikan perlindungan kepada kreditur melalui mekanisme litigasi. Hakim dalam putusan ini menegaskan bahwa perjanjian utang piutang tanpa jaminan tetap sah selama memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Kata Kunci: *Aspek Hukum; Perjanjian Utang Piutang; Tanpa Jaminan*

Abstract

A debt and credit agreement is part of a borrowing and lending agreement that is subject to civil law and requires agreement, capacity, a clear object, and a legitimate purpose. In practice, collateral is often used as a tool to reduce the risks faced by creditors. However, there are unsecured debt and credit agreements that rely on trust between the creditor and debtor. This research aims to analyse the legal basis and considerations of judges in deciding cases related to unsecured debt and credit, based on Decision Number 219/Pdt/2020/PT.Smg. The research method used is normative juridical with a

statutory approach and legal concepts. The results showed that although there is no collateral in the debt and credit agreement, the law still provides protection to creditors through litigation mechanisms. The judge in this decision affirmed that an unsecured debt and credit agreement remains valid as long as it fulfils the conditions stipulated in Article 1320 of the Civil Code.

Keywords: *Legal Aspects; Debt and Credit Agreement; Unsecured*

PENDAHULUAN

Utang piutang merupakan perjanjian pinjam-meminjam antara dua pihak, baik individu maupun lembaga keuangan[1]. Perjanjian utang-piutang uang termasuk ke dalam jenis perjanjian pinjam-meminjam, hal ini sebagaimana telah diatur dan ditentukan dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang secara jelas menyebutkan bahwa,

“Perjanjian Pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan Hukum Perjanjian, mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Perjanjian utang piutang pada dasarnya tunduk pada syarat-syarat perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang juga berlaku untuk semua jenis perjanjian. Syarat pertama adalah kesepakatan para pihak, di mana kreditur (pemberi pinjaman) dan debitur (penerima pinjaman) harus setuju mengenai jumlah utang, mekanisme pengembalian, dan ketentuan lainnya. Syarat kedua adalah kecakapan hukum dari kedua belah pihak untuk melakukan perbuatan hukum. Artinya, para pihak yang terlibat harus berada dalam kondisi hukum yang sah, misalnya tidak di bawah umur atau tidak berada dalam pengampunan Pasal 1330 KUHPerdata. Selanjutnya, perjanjian harus menyangkut suatu hal tertentu, yang berarti objek atau utang yang diperjanjikan harus jelas, baik dari segi jumlah maupun cara pengembaliannya. Terakhir, perjanjian harus didasarkan pada sebab yang halal, artinya tujuan dari perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum atau norma kesusilaan[2].

Dalam praktiknya, banyak perjanjian utang piutang yang disertai dengan jaminan sebagai bentuk kepastian bagi kreditur. Jaminan pemberian hutang debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan

merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh kreditur[3], dimana tidak semua perjanjian utang piutang menggunakan jaminan.

Dalam konteks perjanjian utang piutang tanpa jaminan, meskipun tidak ada barang atau aset sebagai penjamin, hal ini tidak mempengaruhi keabsahan perjanjian selama memenuhi keempat syarat tersebut[4]. Perjanjian semacam ini biasanya lebih menekankan pada kepercayaan antara kreditur dan debitur, yang berarti risiko yang dihadapi oleh kreditur menjadi lebih tinggi karena tidak ada jaminan aset yang dapat disita jika terjadi kemacetan dalam membayar hutang tersebut. Namun, hukum tetap melindungi hak-hak kreditur melalui mekanisme jalur litigasi jika debitur gagal memenuhi kewajibannya[5]. Perjanjian utang piutang tanpa jaminan hanya mengandalkan kepercayaan antara kreditur dan debitur, yang dapat menimbulkan risiko lebih besar bagi kreditur apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya. Perjanjian utang piutang tanpa jaminan penting untuk dibahas karena sudah banyak terjadi kasus gagal bayar atau wanprestasi dari perjanjian utang piutang tanpa jaminan tersebut[6]. Hal tersebut sudah banyak memberikan resiko dan kerugian dari pihak kreditur tersebut.

Salah satu perjanjian utang piutang tanpa jaminan terdapat pada putusan yang diuraikan dalam putusan Nomor 219/Pdt/2020/PT.Smg bahwa memang telah terjadi perjanjian utang piutang antara Sobri Eka Jamami Santoso dengan Suroyo dan Karsiyem. Perjanjian hutang piutang tersebut terjadi hanya didasarkan itikad baik dan atas dasar kepercayaan dari kedua pihak. Pada putusan perkara dengan nomor 38/Pdt.G/2019/PN.Wng terjadi suatu perjanjian utang piutang atas dasar kepercayaan dari kedua pihak tersebut. Pengadilan Negeri Wonogiri terkait sengketa hutang piutang antara Sobri Eka Jamami Santoso sebagai penggugat melawan PT Bank Perkreditan Rakyat Shinta Daya, Suroyo, dan Karsiyem sebagai tergugat. Dalam perkara ini, penggugat mengklaim bahwa tergugat I dan tergugat II telah gagal memenuhi kewajiban pembayaran utang yang disepakati sebesar Rp700.000.000 sejak tahun 2014, sehingga mengalami kerugian hingga Rp1.050.000.000. Penggugat juga meminta agar aset jaminan berupa tanah tidak dipindahtangankan oleh tergugat III hingga perkara memiliki kekuatan hukum tetap.

Pada putusan awal, Pengadilan Negeri Wonogiri mengabulkan sebagian gugatan penggugat. Pengadilan menyatakan tergugat I dan tergugat II

wanprestasi, menghukum mereka untuk membayar hutang sebesar Rp367.000.000, dan melarang tergugat III melakukan pelelangan aset jaminan sampai putusan berkekuatan hukum tetap. Penggugat merasa tidak puas dengan hasil ini dan mengajukan banding, dengan harapan agar tergugat I dan II membayar penuh kerugian yang diklaim sebesar Rp1.050.000.000, serta mempertahankan permintaan agar aset jaminan tidak dipindahtangankan.

Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menilai bahwa memori banding dari penggugat dan tergugat III tidak mengajukan alasan baru selain yang telah disampaikan di pengadilan pertama. Oleh karena itu, hakim banding memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonogiri, memandang bahwa putusan tersebut telah berdasarkan pertimbangan hukum yang tepat dan benar. Dengan ini, penggugat tetap dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, dimana pada beberapa kasus, kreditur dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk memperoleh perlindungan hukum jika debitur wanprestasi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif[7]. Penelitian hukum normatif (*normative research*) adalah penelitian yang dilakukan dengan lebih menakanankan pada pemahaman dalam memperoleh jawaban dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip dan asas-asas hukum yang diterapkan untuk mengatur kedaulatan suatu negara dan upaya penyelesaian masalah yang diatur dalam instrumen hukum nasional dan internasional ditinjau dari peraturan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dalam menganalisa permasalahan dari penelitian ini[8]. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan hakim merupakan salah satu elemen terpenting dalam suatu putusan, karena mencerminkan dasar logis dan yuridis yang mendasari keputusan yang diambil oleh hakim yang berdasarkan asas kebebasan pembuktian (*freies ermessen*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 KUHPdata dan Pasal 163 HIR[9]. Hakim harus mempertimbangkan secara adil dan obyektif untuk memastikan bahwa putusan yang diambil sesuai dengan keadilan substantif dan tidak semata-mata berbasis pada aspek formal[10].

Adapun pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Nomor 219/Pdt/2020/PT.Smg, yaitu :

1. Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / Terbanding / Penggugat dan Terbanding / Pembanding / Tergugat III terhadap putusan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 3 Maret 2020 nomor 38/Pdt.G/2019/PN.Wng telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan bandingn tersebut secara formal dapat diterima;
2. Menimbang, bahwa memori bandingnya pihak Pembanding /Terbanding/ Penggugat pada intinya mengemukakan sebagai berikut :
 - Bahwa maksud gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Pengadilan menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi, menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar hutang secara bersama-sama sejumlah Rp1.050.000.000,- (Satu milyar lima puluh juta rupiah) dan menghukum Tergugat III untuk tidak melakukan penjualan lelang atau memindah tangankan pada pihak lain sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap, aset berupa sebidang tanah pekarangan SHM Nomor 00518 atas nama Suroyo,SHM No. 983 atas nama Suroyo Bin Karsono, dan SHM Nomor 02819 atas nama Karsiyem; -Bahwa prinsipnya dalam pemeriksaan perkara gugatan contentiosa adalah dilakukan secara *op tegenspraak* yaitu pemeriksaan dengan mendengarkan Penggugat dan Tergugat, serta menilai bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak , namun dalam perkara ini Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah dipersidangan, sedangkan Tergugat III dan Tergugat IV hanya hadir sekali dan tidak pernah hadir kembali walaupun semuanya telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga untuk menegakkan prinsip *audit et alteran partem* proses pembuktian perkara ini tetaplah dilanjutkan, karena ketidakhadiran Para Tergugat merupakan bukti pembangkangan terhadap proses peradilan Negara yang sah. Hak untuk dipanggil telah dilaksanakan, sementara ia tidak menunaikan kewajibannya untuk hadir di persidangan untuk memperjuangkan hak-hak keperdataannya;

3. Menimbang, bahwa memori bandingnya Terbanding/Pembanding/Tergugat III pada intinya mengemukakan, sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon banding tidak sependapat dengan apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Negeri Wonogiri, yang menyatakan bahwa Sertifikat hak milik tersebut dijamin oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III, maka untuk melindungi hak Penggugat yang terlebih dahulu mempunyai perjanjian hutang dengan Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III haruslah memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Penggugat untuk mendapatkan hak pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II dari aset yang dijamin tersebut. Sehingga Tergugat III dihukum untuk tidak melakukan penjualan lelang atau memindahtangankan aset tersebut pada pihak lain sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan memperhatikan dengan seksama memori banding dari Pembanding/Terbanding/Penggugat dan memori banding dari Terbanding/Pembanding/Tergugat III telah ternyata memori banding tersebut hanya pengulangan dan penegasan kembali dari apa yang telah dikemukakan dalam persidangan Peradilan Tingkat Pertama dan tidak merupakan hal yang baru yang hal tersebut semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama lengkap tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu memori banding tersebut diatas tidak perlu dipertimbangkan lagi dan karenanya dikesampingkan;
5. Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonogiri nomor 38/Pdt.G/2019/PN.Wng tanggal 3 Maret 2020, memori banding dari Pembanding / Terbanding / Penggugat dan Terbanding / Pembanding / Tergugat III , maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas karena dalam pertimbangan hukuman telah memuat dan menguraikan dengan rinci lengkap tepat dan benar secara seksama semua keadaan dan alasan yang menjadi dasar putusannya;

6. Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan Majelis hakim Tingkat Pertama tersebut diatas diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri oleh karena itu maka putusan Pengadilan Negeri Wonogiri nomor 38/Pdt.G/2019/PN.Wng tanggal 3 Maret 2020 dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dikuatkan;
7. Menimbang, bahwa karena pihak Pembanding / Terbanding / Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding/Terbanding/Penggugat tersebut; Memperhatikan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338 serta peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; akan Pasal 34 Undang-undang nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Berdasarkan hasil pertimbangan hakim diatas hakim sudah memastikan bahwa tidak ada pelanggaran dalam prosedur pengajuan banding tersebut dan semua pihak juga sudah mengikuti aturan hukum yang berlaku dan memenuhi syarat hukum. Pengajuan banding tersebut juga diajukan dalam tenggat waktu yang diatur dalam Pasal Pasal 46 HIR Menyatakan bahwa permohonan banding harus diajukan dalam waktu 14 hari sejak tanggal pemberitahuan putusan pengadilan negeri kepada pihak yang ingin mengajukan banding. Kemudian, Pasal 47 HIR menyebutkan bahwa banding diajukan melalui pengadilan negeri yang telah memutus perkara tersebut. Serta pada Pasal 7 UU Perkawinan mempertegas bahwa batas waktu pengajuan banding adalah 14 hari kalender setelah pemberitahuan putusan. Dalam gugatan tersebut penggugat memiliki dasar hukum dan kepentingan yang cukup untuk melindungi haknya sebagai kreditur. Tindakan meminta perlindungan asset jaminan merupakan langkah yang bagus karena aset tersebut merupakan salah satu jaminan bisa terbayarnya hutang tersebut.

Dalam pertimbangan tersebut majelis hakim juga menekankan bahwa gugatan tersebut termasuk dalam kategori contentiosa, yaitu gugatan yang mengharuskan adanya pemeriksaan dengan mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak serta menilai bukti bukti yang diajukan. Secara keseluruhan, pertimbangan ini menunjukkan kejelasan sikap hakim dalam mengutamakan

keadilan, baik bagi pihak yang hadir maupun yang tidak hadir dalam persidangan dengan tetap berlandaskan aturan hukum yang berlaku. Hasil pertimbangan hakim diatas juga sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pasal 157 HIR / 166 Rbg dimana dalam pasal tersebut menegaskan apabila pihak tergugat tidak hadir setelah dipanggil dengan sah, maka pengadilan dapat melanjutkan persidangan dan menetapkan keputusan berdasarkan bukti yang telah diajukan oleh pihak. Hakim dalam pertimbangannya telah mengutamakan penggugat sebagai pihak yang terlebih dahulu memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I dan Tergugat II.

Dalam hal ini, penggugat sebagai kreditur awal dianggap memiliki hak yang lebih kuat diabndingkan tergugat III. Hakim juga tidak langsung menolak hak Tergugat III atas aset jaminan, melainkan menunda eksekusinya sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap. Secara keseluruhan, pertimbangan ini menunjukkan usaha hakim untuk menjaga keadilan dengan tetap memberikan ruang bagi para pihak yang bersengketa untuk memperjuangkan haknya dipengadilan. Hasil pertimbangan hakim diatas juga sesuai dengan beberapa dasar hukum yang sesuai dengan putusan tersebut antara lain Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.

Prinsip Perlindungan Hukum Hakim mengambil keputusan untuk menjaga status *quo* aset sampai perkara selesai guna melindungi hak Penggugat. Hal ini sesuai dengan asas kehati-hatian dalam menangani perkara yang berisiko menghilangkan hak pihak lain. Dalam pertimbangan tersebut hakim juga menunjukkan sikap tegas hakim dalam menerapkan batasan yang jelas pada proses banding karena memori banding harus berisi fakta atau alasan baru yang relevan, bukan hanya mengulang alasan yang sudah dinilai sebelumnya. Pertimbangan tersebut juga berdasarkan dengan Asas *res judicata pro veritate habetur*, dimana prinsip ini menegaskan bahwa putusan pengadilan dianggap benar dan mengikat, kecuali ada fakta baru yang relevan[11].

Dalam kasus ini, hakim tingkat banding tidak menemukan fakta baru dalam memori banding yang dapat membatalkan putusan tingkat pertama. Sikap ini penting untuk menjaga sistem peradilan dan mencegah penyalahgunaan mekanisme banding sebagai cara untuk memperlambat atau menghambat penyelesaian sengketa. Hakim tingkat banding juga menilai bahwa pertimbangan hakim di tingkat pertama sudah memuat seluruh aspek kasus dengan lengkap termasuk keadaan fakta, bukti, dan dasar hukum.

Keputusan majelis hakim tingkat banding untuk mengambil alih dan menguatkan pertimbangan hakim tingkat pertama adalah langkah yang logis dan wajar. Jika majelis hakim tingkat pertama sudah memutuskan berdasarkan pemeriksaan yang rinci, lengkap dan benar, maka tidak ada alasan untuk mengulang proses analisis yang sama di tingkat banding. Dan pertimbangan hakim untuk memberikan pembebanan biaya perkara kepada Penggugat juga tepat karena pada putusan tingkat banding tersebut Penggugat tetap berada pada pihak yang kalah karena penggugat gagal membuktikan adanya pelanggaran atau bahwa dia berhak atas ganti rugi yang diminta, hakim menegaskan pentingnya itikad baik dan pelaksanaan perjanjian sesuai dengan ketentuan hukum.

Perjanjian utang piutang tanpa jaminan tetap sah dan mengikat secara hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian utang piutang yang tidak melibatkan jaminan tetap merupakan perjanjian yang sah asalkan memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek yang jelas, dan sebab yang halal.

Tanpa adanya jaminan, perjanjian utang piutang akan mengandalkan asas kepercayaan antara kreditor dan debitur. Kreditor mempercayai kemampuan debitur untuk melunasi utang sesuai waktu yang disepakati, sementara debitur berkomitmen untuk memenuhi kewajibannya. Jika terjadi wanprestasi atau kegagalan dalam pemenuhan perjanjian, maka kreditor berhak untuk menuntut pemenuhan kewajiban melalui jalur hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata tentang wanprestasi, yang menyebutkan bahwa salah satu pihak yang gagal memenuhi kewajibannya dapat diminta untuk mengganti kerugian yang timbul akibat kegagalan tersebut.

Dalam putusan Nomor 219/Pdt.G/2020/PT.Smg menurut penulis itu tidak memenuhi asas itikad baik karena dalam kasus ini, Tergugat I dan II dinyatakan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran utang sejak tahun 2014. Meski sudah ada peringatan berupa somasi dari Penggugat, Tergugat tidak memberikan tanggapan yang serius dan malah mengulur waktu. Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat tidak bertindak dengan itikad

baik, karena mereka tidak berusaha menyelesaikan utang dengan tulus, meskipun ada kesulitan finansial, mereka tidak mengajukan rencana pembayaran yang jelas atau solusi yang dapat diterima oleh Penggugat.

Namun, dalam putusan tersebut Penggugat menunjukkan itikad baik dengan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya. Penggugat bahkan melakukan beberapa langkah dengan memberikan somasi kepada Tergugat dan juga mengupayakan penyelesaian secara musyawarah sebelum membawa kasus tersebut ke pengadilan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat tidak langsung menggunakan jalur hukum, tetapi mencoba menyelesaikan permasalahan secara damai terlebih dahulu.

Secara keseluruhan, asas-asas ini bertujuan untuk menjaga agar perjanjian utang piutang tetap berlangsung secara adil, transparan, dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dengan tujuan utama untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak yang terlibat[12]. Dimana tanpa jaminan, kreditor menghadapi risiko yang lebih tinggi jika debitur tidak dapat membayar utangnya. Untuk mengurangi risiko ini, kreditor dapat melakukan langkah-langkah mitigasi, seperti melakukan analisis kelayakan kredit, meminta bukti pendapatan atau riwayat kredit debitur, atau mengatur pembayaran utang dalam angsuran untuk memastikan kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban tersebut. Kedati, jika perjanjian tersebut berlanjut dalam keadaan gagal bayar, kreditor hanya bisa mengandalkan upaya hukum melalui gugatan perdata atau jalur penyelesaian sengketa alternatif, seperti arbitrase atau mediasi, untuk memulihkan utangnya.

Keberhasilan dalam menuntut utang tanpa jaminan sangat bergantung pada kondisi debitur dan proses hukum yang ada, yang kadang memakan waktu lama dan belum tentu menghasilkan pembayaran penuh. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi kreditor dapat dilakukan melalui[13]:

1. Pembuatan perjanjian tertulis yang mencantumkan syarat pembayaran dan konsekuensi wanprestasi.
2. Penggunaan akta notaris sebagai alat bukti hukum yang sah.
3. Pengajuan gugatan ke pengadilan untuk memperoleh keputusan hukum yang mengikat debitur.

Selain itu, prinsip itikad baik dalam perjanjian harus dijadikan dasar utama. Hakim dalam putusan ini menekankan bahwa meskipun tidak ada

jaminan fisik, debitur tetap memiliki kewajiban moral dan hukum untuk melaksanakan pembayaran utang sesuai kesepakatan. Jika debitur lalai, maka kreditur dapat menempuh jalur hukum berdasarkan Pasal 1267 KUH Perdata, yang mengatur hak kreditur untuk menuntut pelaksanaan perjanjian, pembatalan, atau ganti rugi akibat wanprestasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Perjanjian utang piutang tanpa jaminan tetap sah selama memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdata. Kemudian pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 219/Pdt/2020/PT.Smg dengan mempertimbangkan aspek hukum yang melindungi kreditur meskipun tidak ada jaminan, dengan demikian Kreditur memiliki hak untuk mengajukan gugatan hukum jika debitur wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238, 1243, dan 1267 KUHPerdata.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] F. Salim and M. Kholil, "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Pada Perjanjian Utang-Piutang Berbasis Teknologi," *Verstek*, vol. 9, no. 3, pp. 601–609, 2021, doi: 10.20961/jv.v9i3.55050.
- [2] A. Y. Hernoko, "Dasar-dasar Hukum Kontrak," Surabaya, 2005.
- [3] E. Mulyati and F. A. Dwiputri, "Prinsip Kehati-Hatian Dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan," *Acta Diurnal J. Ilmu Huk. Kenotariatan dan ke-PPAT-an*, vol. 1, no. 2, p. 134, 2018, doi: 10.24198/acta.v1i2.112.
- [4] G. R. A. P. Ahmad Mukri Aji, Syarifah Gustiawan Mukri, "Implementasi Harmonisasi Akad Perbankan Syariah Dengan Hukum Positif di Indonesia," *Mizan J. Islam. Law*, vol. 6, no. 2, pp. 267–280, 2022.
- [5] I. G. A. Wisudawan, "Aspek Hukum Perjanjian Kredit Pada Koperasi," *Jatiswara*, vol. 27, no. 1, pp. 96–123, 2017, doi: 10.29303/jtsw.v27i1.27.
- [6] S. D. L. Roeroe, "Kewenangan Pihak Ketiga Sebagai Penjamin Dalam Perjanjian Kredit," *Lex Priv.*, vol. 5, no. 1, pp. 5–14, 2017.
- [7] S. Soekanto, S Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjuaana Singkat*. 2011.
- [8] P. M. Marzuki, "Penelitian Hukum," *Jakarta Kencana Prenada Media Gr.*, 2019.
- [9] A. D. Syafe'ie, A. S. J. Putri, A. Al Akbar, A. Abawaiki, A. U. Rohmah,

- and D. M. Revianto, "Peran Logika dan Penalarann Hukum Terhadap Pengambilan Keputusan oleh Hakim," *Edukreatif J. Kreat. dalam Pendidik.*, vol. 6, no. 1, pp. 113–125, 2025.
- [10] V. Apriskaputri, S. Andry, and S. Tanjung, "Persepsi Hakim Pengadilan Tinggi Medan terhadap Keadilan dalam Proses Pengambilan Keputusan," *Juris Sinergi J.*, vol. I, no. I, pp. 73–82, 2024.
- [11] F. Fathor and A. E. Widiarto, "Rethinking 'Res Judicata Pro Varitate Habetur' in Indonesian Judiciary," *Indones. J. Law Econ. Rev.*, vol. 19, no. 1, pp. 6–10, 2024.
- [12] M. F. Azis and N. D. Rahmawati, "Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Pinjaman Online Dan Penggunaan Data Konsumen Aplikasi 'Kredit Pintar,'" *Fortioro Law J.*, vol. 1, no. 1, p. 5, 2021.
- [13] D. Armanda, "Analisis Kepastian Hukum Terkait Pentingnya Melakukan Perjanjian Tertulis dalam Melaksanakan Suatu Transaksi," *Al-Dalil J. Ilmu Sos. Polit. dan Huk.*, vol. 2, no. 2, pp. 62–68, 2024.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
